



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 69  
TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Covid-19* berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dalam rangka meringankan beban masyarakat terutama terhadap kebutuhan layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 49);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Rawat Jalan, tindakan Medik, laboratorium, dan emergensi dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (2) Pemungutan Tarif tindakan pra rujukan dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai.
- (3) Pemungutan Tarif Pelayanan Rawat Inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan selain Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. dalam rangka kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
- b. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional;
- c. anak yang ditampung di panti asuhan;
- d. pasien dengan status tahanan;
- e. tunawisma; dan/atau
- f. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Januari 2021  
BUPATI KARANGANYAR,  
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 69  
TAHUN 2020 TENTANG TARIF

PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

SUSUNAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAYANAN TEKNIKIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Rawat Jalan tanpa tindakan dan atau penunjang	15.000	
2	Rawat Jalan jamu	45.000	
3	Rawat Jalan darurat medis	20.000	
4	Kunjungan Rumah / Home Visit	25.000	
5	Pelayanan Konsultasi	5.000	
B	TINDAKAN MEDIS UMUM		
1	TINDAKAN RINGAN		
a	Tindakan THT, cerumen prop	15.000	
b	Tindakan injeksi	5.000	
c	Hecting up sampai dengan 5 jahitan	10.000	
d	Hecting up jahitan ke 6 dan selanjutnya tiap jahitan	5.000	
e	Ganti perban	7.000	
2	TINDAKAN SEDANG		
a	Tindakan ekstraksi kuku	25.000	
b	Hecting 5 jahitan pertama	20.000	
c	Hecting 6 sampai 10 jahitan	30.000	
d	Hecting lebih dari 10 jahitan	50.000	

	3	TINDAKAN KHUSUS		
	a	Khitan	200.000	
	b	Perawatan luka		
		1) ringan	10.000	
		2) sedang	30.000	
		3) berat	40.000	
	c	Pemberian Anti Tetatus Serum	200.000	
	d	Pemberian Anti Bisa Ular	270.000	
	e	Nebulizer	20.000	
	f	Pasang kateter		
		1) Sewaktu	25.000	
		2) Dower kateter atau kateter folley	30.000	
	g	Lepas kateter	10.000	
	h	Pasang spalk	40.000	
	i	Penanganan syok	100.000	
	j	Tindik	10.000	
	k	Akupresure	20.000	
	l	Akupunture	40.000	
	m	Test Kebugaran	20.000	
C	PELAYANAN TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
	1	TINDAKAN KECIL		
	a	Premedikasi dengan trepanasi	10.000	
	b	Cabut gigi tanpa suntikan	10.000	
	c	Incisi	15.000	
	d	Ambil Jahitan	10.000	
	e	Tumpatan sementara	15.000	
	2	TINDAKAN SEDANG		
	a	Cabut gigi dengan suntikan	35.000	
	b	Tambalan tetap dengan GIC		
		1) Satu permukaan	20.000	
		2) Dua permukaan	30.000	
		3) Lebih dari dua permukaan	50.000	
	c	Cabut gigi dengan citoject		
		1) Decidui	30.000	
		2) Dewasa	40.000	
	d	Fissure sealant	40.000	
	3	TINDAKAN KHUSUS		
	a	Cabut gigi dengan komplikasi	50.000	



		b	Pembersihan karang gigi per rahang	25.000	
		c	Tambalan tetap dengan sinar	60.000	
		d	Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi per rahang	50.000	
<b>D</b>	<b>LABORATORIUM</b>				
	<b>1</b>	<b>PEMERIKSAAN DARAH</b>			
		a	Darah Rutin Dengan Analyzer	25.000	
		b	Darah Lengkap Per Parameter		
			1) Hb sahli	5.000	
			2) Hb	5.000	
			3) Trombosit	10.000	
			4) Leukosit	5.000	
			5) Hematokrit	5.000	
			6) Eritrosit	5.000	
			7) Reticulosit	10.000	
		c	LED	15.000	
		d	Hitung jenis lekosit	10.000	
		e	Golongan Darah	7.000	
		f	<b>FAKTOR PEMBEKUAN</b>		
			1) Masa Perdarahan	8.000	
			2) Masa Pembekuan	8.000	
	<b>2</b>	<b>PEMERIKSAAN KIMIA DARAH</b>			
		<b>Alat Stik (Rapid Tesa)</b>			
		a	Gula Darah strip	15.000	
		b	Asam Urat strip	15.000	
		c	Trigliserid strip	35.000	
		d	Cholesterol strip	35.000	
		<b>Alat Fotometer</b>			
		a	Gula Darah HA	25.000	
		b	Cholesterol Total HA	25.000	
		c	Cholesterol LDL HA	30.000	
		d	Cholesterol HDL HA	30.000	
		e	Asam Urat HA	30.000	
		f	Trigliserid HA	25.000	
		g	SGOT	25.000	
		h	SGPT	25.000	
		i	Ureum	25.000	
		j	Creatinin	25.000	
		k	Bilirubin total	15.000	

		l	Bilirubin direct	15.000	
		m	Total Protein Biuret	20.000	
		n	Cholinesterase	30.000	
	3	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI			
		a	Widal	25.000	
		b	Rapid Test Sipilis	25.000	
		c	NS 1	120.000	
		d	IgG/IgM Chikungunya	50.000	
		e	Anti HbsAg	30.000	
		f	HIV Konfirmasi	250.000	
		g	HIV Skrining	50.000	
		h	Pemeriksaan rapid antibody Covid-19	125.000	
		i	Pemeriksaan rapid antigen Covid-19	225.000	
		j	Pengambilan swab RT-PCR	100.000	Pemeriksaan sampel mengikuti tarif laboratorium rujukan
	4	FAESES			
			Telur Cacing	15.000	
	5	URINE			
		a	1) Urine lengkap	20.000	
			2) Test Strip 3 Parameter	25.000	
			3) Test Strip 10 Parameter	35.000	
		b	Pemeriksaan urine per parameter		
			1) Fisik Urin ( Vol, Bau, Warna, kekeruhan)	10.000	
			2) BJ	10.000	
			3) Reduksi	10.000	
			4) Protein	10.000	
			5) Sedimen	10.000	
			6) Urobilin	10.000	
			7) Bilirubin	10.000	
			8) Urobilinogen	10.000	
			9) Benda Keton	10.000	
			10) Darah Samar	10.000	
		c	PP Tes	15.000	
		d	Tes narkoba (per parameter)	40.000	
		e	Tes narkoba (3 parameter)	110.000	
		f	Tes narkoba (6 parameter)	180.000	

	6	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIS ( MIKROSKOPIS)		
		a	PARASITOLOGI	
			1) Malaria	20.000
			2) Mikrofilaria	15.000
			3) Sarcoptes Scabei	15.000
			4) Telur Cacing	20.000
			5) Amuba	15.000
			6) Trichomonas Sp	10.000
			7) Scistosoma Sp	10.000
		b	BAKTERIOLOGI	
			1) Mikroskopis Gram	15.000
			2) Mikroskopis BTA	15.000
			3) Mikroskopis Granula	15.000
			4) Mikroskopis Nesperia Gonorhoe	15.000
			5) IMS	35.000
	E	KESEHATAN IBU DAN ANAK		
		1	ANC	35.000
		2	USG	
			a. Tanpa cetak film	50.000
			b. Cetak 1 film	75.000
		3	Persalinan	
		a	Paket Persalinan Normal oleh bidan	700.000
		b	Paket Persalinan Normal oleh dokter	800.000
		c	Persalinan dengan penyulit	900.000
		d	Tindakan Pasca persalinan	
			1) Manual Placenta	175.000
			2) Perdarahan	250.000
		e	Tindakan Pra Rujukan persalinan	125.000
		5	Penanganan BBL dengan komplikasi dan Tindakan Pra Rujukan pada Bayi, Anak Balita dan APRAS	125.000
		6	Pengambilan sampel Pap Smear	15.000
				Pemeriksaan Pap Smear mengikuti tarif laboratorium rujukan
	F	PELAYANAN KB		
		1	KB Suntik	
			a. Depo dari BKKBN	15.000
			b. Depo Gestin mandiri	20.000
			c. Depo Cyclofem mandiri	25.000

	2	Pemasangan IUD		
		a. IUD (DP3APPKB)	100.000	
		b. IUD copper T (Andalan)	125.000	
		c. IUD Silver (Andalan)	315.000	
		d. IUD NOVA T	435.000	
	3	Pelepasan IUD	75.000	
	4	Pelepasan dan Pemasangan IUD		
		a. IUD (DP3APPKB)	150.000	
		b. IUD copper T (Andalan)	175.000	
		c. IUD Silver (Andalan)	365.000	
		d. IUD NOVA T	465.000	
	5	Pelepasan IUD dg penyulit	125.000	
	6	Pemasangan Implant	100.000	
	7	Pelepasan Implant	100.000	
	8	Pelepasan dan pemasangan implant	150.000	
	9	Kontrol IUD	15.000	
	10	MOP	600.000	
	11	Kontrol MOP/MOW	15.000	
	12	Penanganan KB dengan Komplikasi	50.000	
<b>G</b>	<b>PENGEMBANGAN PELAYANAN KIA</b>			
	1	Paket Inkubator (24 jam)	35.000	
	2	Pengambilan sampel SHK	10.000	Tarif pemeriksaan mengikuti laboratorium rujukan
<b>H</b>	<b>PENGEMBANGAN PELAYANAN P2</b>			
	1	Pemeriksaan IVA	30.000	
		b krio terapi	150.000	
		c Kontrol Krioterapi	30.000	
<b>I</b>	<b>FISIOTERAPI</b>			
	1	Tanpa menggunakan alat	10.000	
	2	Menggunakan satu alat	25.000	
	3	Menggunakan lebih dari 1 alat	40.000	
	4	Pijat bayi	15.000	
<b>J</b>	<b>PELAYANAN MANAJEMEN</b>			
	1	Pelayanan Ambulance	10000 + 1/3 BBM	PER KM
	2	Pelayanan ojek ASI	5000 + 1/3 BBM	PER KM
	3	Pelayanan P3K	650.000	PER HARI

	4	Visum		
		a	Dalam Gedung	25.000
		b	Luar Gedung	85.000
<b>K</b>	<b>PELAYANAN STUDY BANDING</b>			
	1	Narasumber		150.000
		Puskesmas		150.000
		Bupati/Wakil Bupati		1.500.000
		Eselon II		1.000.000
		Eselon III/IV		300.000
	2	Makan minum		
		a	Makan dan Snack	50.000
		b	Prasmanan	75.000
	3	Souvenir		300.000
	4	Sewa gedung, Kebersihan		500.000
	5	Materi		150.000
<b>L</b>	<b>PELAYANAN PENDIDIKAN</b>			
	1	Pelayanan penelitian personal		50.000
	2	Pengambilan data personal		25.000
<b>M</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>			
	1	Keperluan pekerjaan		8.000
	2	Keperluan sekolah		8.000
	3	Calon Pengantin		15.000
	4	Calon haji		20.000
	5	Peserta asuransi		8.000
	6	Keperluan lain-lain		8.000
				tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang
<b>N</b>	<b>ONE DAY CARE</b>			250.000
<b>O</b>	<b>RAWAT INAP</b>			
	Pelayanan rawat inap			
	1	Hari 1		200.000
	2	Hari 2 dan seterusnya		170.000/ hari

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

